



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan standart belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Katingan, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.


[Handwritten signature and initials]

6. Sekretaris Daerah adalah Seretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat RKA-SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berisi program, kegiatan dan anggaran SOPD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat DPA-SOPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SOPD yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SOPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai dari bagian pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penyerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/Jasa.
11. Analisis Standart Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standart yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran. ✓

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati Katingan ini meliputi kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang terdiri atas:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
 - c. Musrenbang Tingkat Desa
 - d. Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - e. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SOPD
 - f. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - g. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - h. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - i. Penyusunan Laporan Tahunan, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan
 - j. Penyusunan RKA
 - k. Penyusunan DPA
 - l. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan
 - m. Bulan Bhakti Gotong Royong
 - n. Sosialisasi
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Analisis Standar Belanja. ✓



- (3) Perhitungan Analisis Standar Belanja menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. ✓

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SOPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- c. Untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

BAB III
ANALISIS STANDART BELANJA
Pasal 5

- (1) Struktur ASB meliputi :
 - a. Deskripsi;
 - b. Pengendali Belanja (*Cost Driver*);
 - c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
 - d. Satuan pengendali belanja Variabel (*Variable Cost*);
 - e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
 - f. Batasan Alokasi Objek Belanja
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing Analisis Standart Belanja yang ada.
- (3) Pengendali Belanja (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor pemicu belanja yang memengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan, dapat berupa: jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah kegiatan (*event*), jumlah durasi dan lain-lain.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
- (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target, semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.

- (6) Rumus Perhitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan, merupakan penjumlahan antara belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variable (*variable cost*).
- (7) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100%.

Pasal 6

Untuk kegiatan yang rumusnya belum tercantum dalam standar biaya penyusunan anggarannya harus didukung dengan perincian yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 19 Juni 2019

BUPATI KATINGAN,



[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



[Signature]
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 502

[Handwritten marks]

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 25
TENTANG ANALISA STANDART BIAYA (ASB) PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

1. **Nomor ASB** : 01
Nama Kegiatan : Musrenbang Tingkat Desa
Berlaku : Seluruh Kecamatan

Deskripsi :

Kegiatan Musrenbang Tingkat Desa merupakan aktivitas musrenbang di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Masing-masing Kecamatan

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Desa

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 6.041.837,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 314.228,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 6.041.837 + Rp. 314.228 X Jumlah Desa

= Rp. 6.041.837 + Rp. 314.228 X 20

= Rp. 6.041.837 + Rp. 6.284.560

= Rp. 12.326.397

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 12.326.397

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja		Rata-rata		Batas Atas
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16,31%	Rp. 2.010.831	48,9%	Rp. 52.103.939
2	Belanja Makanan dan Minuman	83,69%	Rp. 10.315.566	100%	Rp. 52.103.939
Jumlah		100%	Rp. 12.326.397		Rp. 18.358.891

2. **Nomor ASB** : 02
Nama Kegiatan : Musrenbang Tingkat Kecamatan
Berlaku : Seluruh Kecamatan
Deskripsi :

Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan aktivitas penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh Masing-masing Kecamatan

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Desa

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 14.143.639,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 373.433,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 14.143.639 + Rp. 373.433 X Jumlah Desa

= Rp. 14.143.639 + Rp. 373.433 X 16

= Rp. 14.143.639 + Rp. 5.974.928

= Rp. 20.118.567

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 20.118.567

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja		Rata-rata		Batas Atas
1	Belanja Honorarium Non PNS	8,62%	Rp. 1.734.220	22,5%	Rp. 4.526.678
	Belanja Bahan Pakai Habis	10,00%	Rp. 2.011.857	46,5%	Rp. 9.355.134
2	Belanja Jasa Kantor	20,75%	Rp. 5.180.531	51,5%	Rp. 10.361.062
	Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	10,50%	Rp. 2.112.450	26,5%	Rp. 5.331.420
3	Belanja Makanan dan Minuman	50,13%	Rp. 10.085.438	100 %	Rp. 20.118.567
	Jumlah	100%	Rp. 20.118.567		Rp. 49.692.860

3. **Nomor ASB : 03**

Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah

Deskripsi :

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan aktivitas pembuatan Renja (Rencana Kerja), laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Pegawai

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 9.823.519,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 75.749,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 9.823.519 + Rp. 75.749 X Jumlah Pegawai

= Rp. 9.823.519 + Rp. 75.749 X 84

= Rp. 9.823.519 + Rp. 6.362.916

= Rp. 16.186.435

Hasil Penghitungan Belanja Total :
= Rp. 16.186.435

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Uang Lembur	42,91%	Rp. 6.945.894	85,8%	Rp. 13.891.789
2	Belanja Cetak dan Peggandaan	28,95%	Rp. 4.685.345	57,9%	Rp. 9.370.689
3	Belanja Makanan dan Minuman	28,14%	Rp. 4.555.196	56,3%	Rp. 9.110.392
Jumlah		100%	Rp. 16.186.335		Rp. 32.372.870

4. **Nomor ASB : 04**

Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah

Deskripsi :

Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran merupakan aktivitas pembuatan laporan keuangan semesteran seperti terutama LRA SKPD.

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Pegawai

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 6.557.796,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 425.916,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 6.557.796 + Rp. 425.916 X Jumlah Pegawai

= Rp. 6.557.796 + Rp. 425.916 X 84

= Rp. 6.557.796 + Rp. 35.776.944

= Rp. 42.334.740

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 42.334.740

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Uang Lembur	63,24%	Rp. 26.771.987	73,2%	Rp. 31.005.461
2	Belanja Cetak dan Peggandaan	5,49%	Rp. 2.325.878	27,5%	Rp. 11.629.392
3	Belanja Makanan dan Minuman	28,14%	Rp. 13.236.875	62,5%	Rp. 26.473.749
Jumlah		100%	Rp. 42.334.740		Rp. 69.108.603

5. **Nomor ASB : 05**

Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah

Diskripsi : Merupakan aktivitas pembuatan laporan prognosis Realisasi Anggaran SKPD

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Pegawai

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 6.557.796,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 425.916,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 6.557.796 + Rp. 425.916 X Jumlah Pegawai

= Rp. 6.557.796 + Rp. 425.916 X 84

= Rp. 6.557.796 + Rp. 35.776.944

= Rp. 42.334.740

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 42.334.740

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Uang Lembur	50,52%	Rp. 21.389.018	83,2%	Rp. 35.238.935
2	Belanja Cetak dan Pengandaan	23,09%	Rp. 9.774.670	69,3%	Rp. 29.324.011
3	Belanja Makanan dan Minuman	26,39%	Rp. 11.171.052	52,8%	Rp. 22.342.104
Jumlah		100%	Rp. 42.334.740		

6. **Nomor ASB : 06**

Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan

Deskripsi : Merupakan aktivitas pembuatan laporan keuangan akhir tahun anggaran

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Pegawai

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 4.026.446,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 133.388,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 4.026.446 + Rp. 133.388 X Jumlah Pegawai

= Rp. 4.026.446 + Rp. 133.388 X 84

= Rp. 4.026.446 + Rp. 11.204.592

= Rp. 15.231.038

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 15.231.038

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Uang Lembur	60,52%	Rp. 9.218.366	70,2%	Rp. 10.689.100
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,09%	Rp. 1.993.591	52,4%	Rp. 7.974.365
3	Belanja Makanan dan Minuman	26,39%	Rp. 4.019.080	79,2%	Rp. 12.057.241
Jumlah		100%	Rp. 15.231.038		

7. **Nomor ASB : 07**

Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Tahunan, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan

Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan

Diskripsi : Merupakan aktivitas pembuatan laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Katingan, Renja dan Laporan lainnya

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Pegawai

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 16.200.589,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 96.889,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 16.200.589 + Rp. 96.889 X Jumlah Pegawai

= Rp. 16.200.589 + Rp. 96.889 X 84

= Rp. 16.200.589 + Rp. 8.138.676

= Rp. 24.339.265

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 24.339.265

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Uang Lembur	40,56%	Rp. 9.872.682	70,2%	Rp. 17,095.611
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,59%	Rp. 7.688.260	79,0%	Rp. 19.220.649
3	Belanja Makanan dan Minuman	27,85%	Rp. 6.778.324	83,5%	Rp. 20.334.971
Jumlah		100%	Rp. 24.339.265		

8. **Nomor ASB : 08**

Nama Kegiatan : Penyusunan RKA

Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan

Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan

Diskripsi : Merupakan aktivitas pembuatan laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Katingan, Renja dan Laporan lainnya

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Pegawai

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 4.411.765,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 24.509,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 4.411.765 + Rp. 24.509 X Jumlah Pegawai

= Rp. 4.411.765 + Rp. 24.509 X 84

= Rp. 4.411.765 + Rp. 2.058.756

= Rp. 6.470.521

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 6.470.521

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja		Rata-rata		Batas Atas
1	Uang Lembur	42,68%	Rp. 2.761.849	85,4%	Rp. 5.523.697
2	Belanja Cetak dan Peggandaan	40,91%	Rp. 2.646.770	73,0%	Rp. 4.721.521
3	Belanja Makanan dan Minuman	16,41%	Rp. 1.061.903	65,6%	Rp. 4.247.611
	Jumlah	100%	Rp. 6.470.521		

9. **Nomor ASB : 09**

Nama Kegiatan : Penyusunan DPA

Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan

Diskripsi : Merupakan aktivitas pembuatan laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Katingan, Renja dan Laporan lainnya

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Pegawai

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 5.320.000,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 551.111,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 5.320.000 + Rp. 551.111 X Jumlah Pegawai

= Rp. 5.320.000 + Rp. 551.111 X 84

= Rp. 5.320.000 + Rp. 46.293.324

= Rp. 51.613.324

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 51.613.324

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Uang Lembur	32,68%	Rp. 16.869.071	65,4%	Rp. 33.738.141
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	54,91%	Rp. 28.338.320	73,0%	Rp. 37.662.098
3	Belanja Makanan dan Minuman	12,41%	Rp. 6.405.933	49,6%	Rp. 25.623.733
Jumlah		100%	Rp. 51.613.324		

10. **Nomor ASB : 10**

Nama Kegiatan : Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan

Berlaku : Seluruh Kecamatan

Diskripsi : Kegiatan Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan merupakan aktivitas Tim Penggerak PKK Kecamatan ke desa-desa.

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Desa

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 14.472.796,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 29.684,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 14.472.796 + Rp. 29.684 X Jumlah Desa

= Rp. 14.472.796 + Rp. 29.684 X 16

= Rp. 14.472.796 + Rp. 474.944

= Rp. 14.947.740

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 14.947.740

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8,18%	Rp. 1.222.219	40,9%	Rp. 6.111.096
2	Belanja Jasa Kantor	46,43%	Rp. 6.940.366	72,9%	Rp. 10.891.185
3	Belanja Makanan dan Minuman	32,59%	Rp. 4.871.032	65,2%	Rp. 9.742.064
4	Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu	12,81%	1.914.122	38,4%	Rp. 5.742.367
Jumlah		100%	Rp. 14.947.740		

11. **Nomor ASB** : 11
Nama Kegiatan : Bulan Bhakti Gotong Royong
Berlaku : Seluruh Kecamatan
Diskripsi : Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong merupakan aktivitas SKPD Kecamatan dalam menyelenggarakan Bulan Bakti Gotong Royong di desa-desa.

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Desa

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 4.252.064,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 277.382,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 4.252.064 + Rp. 277.382 X Jumlah Desa

= Rp. 4.252.064 + Rp. 277.382 X 16

= Rp. 4.252.064 + Rp. 4.438.112

= Rp. 8.690.176

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 8.690.176

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Belanja Jasa Kantor	39,38%	Rp. 3.422.377	70,9 %	Rp. 6.162.887
2	Belanja Makanan dan Minuman	60,62%	Rp. 5.267.799	100%	Rp. 8.690.176
Jumlah		100%	Rp. 8. 690.176		

12. **Nomor ASB** : 12
Nama Kegiatan : Sosialisasi
Berlaku : Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan
Diskripsi : Merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/ produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver)

= Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp. 13.082.796,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

= Rp. 328.586,00

Rumus Penghitungan Belanja Total

= Rp. 13.082.796 + Rp. 328.586 X (Jumlah Peserta X Jumlah Hari)

= Rp. 13.082.796 + Rp. 328.586 X X

= Rp. 13.082.796 + Rp. 39.430.320

= Rp. 52.513.116

Hasil Penghitungan Belanja Total :

= Rp. 52.513.116

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Obyek Belanja	Rata-rata		Batas Atas	
1	Belanja Honorarium PNS	9,89%	Rp. 5.193.547	39,67%	Rp. 20.831.953
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,97%	Rp. 6.286.899	40,54%	Rp. 21.286.713
3	Belanja Jasa Kantor	17,62%	Rp. 9.251.710	49,97%	Rp. 26.239.541
4	Belanja Makanan dan Minuman	20,37%	Rp. 10.695.672	66,34%	Rp. 34.836.820
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,93%	Rp. 4.161.962	32,95%	Rp.17.303.137
6	Belanja Sewa Gedung	8,30%	Rp. 4.359.033	34,90%	Rp. 18.328.409
7	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	23,93%	Rp.12.564.293	69,13%	Rp. 36.304.755
Jumlah		100%	Rp. 39.948.823		

Ketentuan Lainnya:

Angka yang berada dalam kotak kuning () dalam rumus perhitungan adalah angka sementara (contoh) agar dalam perhitungannya diisi sesuai data masing-masing Perangkat Daerah.

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS